

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI

FAILIN, ANNY YUSERLINA

ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
e-mail: failin.alin87@gmail.com, annyuserlina@gmail.com

**Abstract:** *He importance of community participation in the process of developing prisoners. Prisoner development is an inseparable part of the law enforcement process. The correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by society, can play an active role in development and can live normally as good and responsible citizens. The correctional system functions to prepare correctional inmates so that they can integrate healthily with society, so that they can play their role again as free and responsible members of society. The legal basis for the existence of correctional institutions in Indonesia is contained in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.*

**Keywords:** *Implementation, Development, Prisoners, Correctional Institutions*

**Abstrak:** Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

### A. Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat dari Tuhan bahwa manusia hidup di muka bumi membawa sifat kebaikan dan hawa nafsu yang cenderung membawa sifat jahat. Dapat dikatakan bahwa kebaikan dan kejahatan senantiasa berjalan beriringan dengan keberadaan umat manusia di muka bumi. Demikian pula dalam sebuah negara Indonesia sebagai suatu komunitas, juga memiliki suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kejahatan yang timbul dalam negara Indonesia. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tersebut dilakukan dalam sebuah sistem yang integral yang secara umum biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. (Muladi 1995 : 13)

Seiring perkembangan zaman, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi. Negara Indonesia adalah negara yang luas, dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan berakibatkan terhadap, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran, maka kriminalitas atau kejahatan akan meningkat. Karena ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah dan di tambah dengan banyaknya pengangguran sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dirinya dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan hal sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk

menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. (Yuni Irma Sianturi 2019 : 21)

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana:

1. Diri sendiri, yaitu Narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan dapat masyarakat biasa atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, petugas sosial, petugas masyarakatan dan lain sebagainya. (C.I. Harsono 1995 : 60)

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur oleh hukum itu. Hukum tidak lagi di lihat sebagai refleksi kekuasaan semata mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. (Muladi 1995 : 45)

Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. (Romli Atmasasmita 1982 : 26)

Sahardjo mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tempat yang keadaannya menyedihkan sehingga sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan dan keberadaan letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yakni menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, dan mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. (Besse Sugiswati 2013 : 158)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa di dalam Pasal 38 bahwa Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pengembangan dasar-dasar pribadi setiap individu agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu dengan memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian dalam bidang agama seperti mengajari tentang tata cara shalat, membaca al quran, praktek shalat jenazah dan praktek kultum yang didatangkan dari Departemen Agama. Sedangkan bagi narapidana yang beragama non muslim didatangkan pendeta dari luar. Untuk pembinaan kemandirian seperti

barbershop, laundry, berkebun, ternak bebek, pengolahan sampah dan bakery, tetapi walaupun demikian pelaksanaan pembinaannya sudah terlaksana namun belum maksimal karena dengan adanya kendala.

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi.

## C. Hasil dan pembahasan

### 1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nova Herman, S.H Kasi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah:

**Tabel Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan**

No.	Tahun	Bentuk Pembinaan Kepribadian	Bentuk Pembinaan Kemandirian
1.	2021	1. Keagamaan 2. Kegiatan belanegara 3. Budi pekerti 4. Olah raga	1. Barbershop 2. Laundry 3. Berkebun
2.	2022	1. Keagamaan 2. Kegiatan belanegara 3. Budi pekerti 4. Olah raga	1. Barbershop 2. Laundry 3. Berkebun 4. Ternak bebek
3.	2023	1. Keagamaan 2. Kegiatan belanegara 3. Budi pekerti 4. Olah raga	1. Barbershop 2. Laundry 3. Berkebun 4. Ternak bebek 5. Pengolahan sampah 6. Bakery

Sumber Data Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu dengan memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian dalam hal ini dapat tergambar sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian bidang agama yakni mengajari mereka warga binaan tentang tata cara shalat, membaca Al Quran, praktek shalat jenazah dan praktek kultum yang didatangkan dari Departemen Agama. Sedangkan bagi narapidana yang beragama nonmuslim didatangkan pendeta dari luar. Walaupun telah di dampingi oleh Pemuka Agama, masih banyak wargabinaan yang tidak bersungguh-sungguh didalam menjalani pembinaan kepribadian bidang agama ini, seperti wargabinaan yang beragama islam yang belum dari hati untuk melaksanakan ibadah hal ini terlihat harus diperintah oleh petugas penjaga Lapas;
2. Kegiatan bela Negara seperti mengadakan upacara pengibaran bendera dan mengadakan acara hiburan setiap tanggal 17 agustus seperti perlombaan balap karung, makan

kerupuk, perang bantal dan lainnya. Di dalam pelaksanaan upacara bendera juga ada beberapa warga binaan yang akan diminta untuk bertugas menjadi perangkat terlaksananya upacara tersebut, namun masih terdapat beberapa warga binaan yang di beri tugas, kesulitan untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya.

3. Memberikan pendidikan budi pekerti agar setelah mereka keluar dari Lapas mereka mempunyai budi pekerti yang baik sehingga mereka tidak melakukan Kejahatan atau tindak Pidana lagi, namun masih terdapat beberapa wargabinaan yang menjadi residivis sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak terlaksana maksimal pendidikan ini, karna pendidikan budi pekerti diharapkan sebagai hal utama untuk mengubah perilaku wargabinaan tersebut.
4. Pembinaan kesehatan jasmani seperti kegiatan olah raga badminton, bulu tangkis, tenis meja namun dalam melakukan kegiatan ini masih terdapat kekurangan karena masih banyak alat-alat peralatan olah raga yang selayaknya sudah diganti seperti Net Badminton, meja tenis dan lain-lain.

Sedangkan untuk pembinaan kemandirian yang telah diberikan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada tahun 2021 ada 3 jenis pembinaan, pada tahun 2022 ada 4 jenis pembinaan dan pada tahun 2024 ada 6 jenis pembinaan kemandirian yang anantara lain:

1. Barbershop, untuk saat ini ada 2 kursi dan dua mesin set penggunting rambut dan ada beberapa napi yang saat ini sudah mahir untuk menggunakan alat tersebut dan dari keahlian yang dimiliki tersebut sudah dapat dimanfaatkan dengan cara mencutting rambut para napi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan sudah menghasilkan uang dari skill yang dimiliki, namun diharapkan adanya penambahan alat untuk menggunting rambut tersebut, karena ini salah satu skill yang diminati oleh narapidana;
2. Laundry, untuk pembinaan kemandirian laundry, juga seperti barbershop yang hari ini laundry sudah dapat menghasilkan uang dari para narapidana yang menggunakan jasa laundry tersebut;
3. Lahan untuk berkebun Berkebun di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi lumayan cukup luas sehingga ada beberapa jenis tanaman sayur-sayuran seperti terong, kacang buncis dan juga menamam bawang yang hasil sudah dipasarkan keluar lembaga pemasyarakatan yaitu kepasar-pasar yang ada di wilayah kota Bukittinggi;
4. Ternak Bebek, untuk ternak bebek yang ada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi baru dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga untuk panen belum maksimal dikarenakan bebek yang dibeli pada saat beternak masih kecil atau anak bebek.
5. Pengolahan sampah, untuk pengolahan sampah pihak lembaga pemasyarakatan berkerjasama dengan dinas lingkungan hidup, pada tahun 2023 sudah ada hasil dari pengolahan sampah yang dapat di hasilkan seperti membuat vas bunga, tas dari ampah plasti dll;
6. Bakery, pembinaan kemandirian untuk pembuatan bakery juga sangat bermanfaat karena sudah ada beberapa narapidana yang telah mahir didalam pembuatan roti, untuk pembuatan roti pihak Lapas bekerjasama dengan dinas Sosial dan juga beberapa koki Toko Kue yang ada di wilayah kota bukittinggi sebagai Tutor dalam pembuatan kue tersebut.

Untuk pembinaan kemandirian yang diberikan bertujuan agar narapidana semakin berkarya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, tetapi walaupun demikian pelaksanaan pembinaannya sudah terlaksana namun belum maksimal karena dengan adanya kendala.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi merupakan Lapas khusus karena hanya membina para narapidana. Secara garis besar model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, pada dasarnya arahan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).

Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina narapidana. Ada tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang narapidana, Tim ini dikenal dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Selama kurang lebih satu bulan, seorang narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya.

Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri. Berdasarkan jadwal kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi memberikan pembinaan narapidana dengan berbagai bentuk macam kegiatan. Narapidana diberi bekal kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu narapidana juga diberikan latihan kepramukaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budi pekerti yang baik. Bidang keagamaan, bagi narapidana pemeluk agama Islam dilatih untuk membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen diberi pelajaran agama Kristen dan kebaktian. Bentuk lain dari kegiatan pembinaan yaitu berupa kegiatan olah raga Bola Voley. Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus karena hanya membina para narapidana, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya. Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
2. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).

- b. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Awal

- a. Admisi dan orientasi merupakan pembinaan tahap awal yang didahului masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (mapenaling), paling lama satu bulan.
- b. Pembinaan kepribadian
  - 1) Pembinaan kesadaran beragama.
  - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - 3) Pembinaan kemampuan intelektual.
  - 4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tahap awal ini berlaku sejak diterima sampai dengan sekurangnya 1/3 masa dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap ini adalah maximum security.

#### 2. Tahap Lanjutan

- a. Pembinaan kepribadian lanjutan Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan pada tahap awal.
- b. Pembinaan kemandirian, meliputi:
  - 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
  - 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
  - 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
  - 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian / perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (*open camp*) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

#### 3. Tahap Akhir Pembinaan

Tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah minimum *security*. Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian, meliputi:

##### 1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan

meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu poin penting dalam proses pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari pemberian pembinaan kesadaran beragama yang hampir setiap hari diberikan. Pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana. Dari hasil wawancara dengan narapidana Agustohari diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama membawa pengaruh yang besar terhadap dirinya. Dia mengatakan bahwa sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan dan diberi pembinaan kesadaran beragama, ia merasa hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan sehingga ia dapat berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tahu tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agama.<sup>1</sup>

Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi berjalan dengan baik, hampir semua narapidana dapat mengikuti pembinaan ini dengan antusias. Tidak hanya pelajaran tentang agama yang diberikan, tetapi kesenian yang berbau keagamaan juga diberikan seperti misalnya kesenian khasidah. Hal ini dilakukan supaya para narapidana tidak merasa jenuh dengan jadwal kegiatannya dan lebih dari itu untuk memperdalam kesadaran mereka terhadap agamanya.

## 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membina para narapidananya adalah menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan budi pekerti dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan setiap hari Selasa.

Kegiatan budi pekerti dan penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sedikit banyak telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Selain itu wawasannya tentang Indonesia semakin bertambah luas.

## 3. Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke masyarakat. Apalagi jika melihat fakta bahwa di antara para narapidana masih ada yang belum bisa baca dan tulis, mereka yang belum bisa baca dan tulis diajari membaca dan menulis sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada dipergunakan untuk belajar.

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi ini adalah dengan diajarkannya pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas. Untuk

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Agustohari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, Pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB

mengejar ketinggalan dibidang formal ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket. Sedangkan pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti kristik, menjahit, menyulam, membuat kue dan lain sebagainya.

#### 4. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri contohnya: kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam ktistik.
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contohnya: kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak.
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat contohnya: menjahit, salon.
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi contohnya: pembudidayaan berbagai jenis tanaman hias.

Kepala Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Abdul Silaban, S.H mengatakan bahwa keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang narapidana. Mereka boleh memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun hal itu tidak terlepas dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap narapidana mengenai bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat untuk narapidana yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasarakata dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat disekitarnya, bangsa dan negaranya. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada para narapidana, pihak Lembaga Pemasarakatan juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang pemasarakatan pasal 9 ayat 1 dan 2.

Ayat 1. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dn pembimbingan warga binaan pemasarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau peroranga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3. Ayat 2. Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Kendala dari Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hasanudin Harahap, S.Sos Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi menyatakan bahwa kendala dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kepala Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) Abdul Silaban, S.H, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 15.00 WIB

1. Kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecenderungan narapidana atau *mind setting* dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur
2. Kualitas SDM (sumber daya manusia) yang sangat minim, dimana pembina tidak dibekali dengan ilmu khusus yang dimiliki oleh pembina, contohnya ilmu psikologi ilmu ini sangat perlu karena banyak di dalam Lapas orang yang kejiwaan terganggu jadi butuh psikolog untuk bisa memberikan edukasi agar bisa bangkit dari keterpurukan jiwa terutama kasus narkoba.
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang dan terkendala seperti alat dari barbershop, bahan-bahan dalam pembuatan bakery dan perlengkapan pertanian.

Dari berbagai kendala yang ada, hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan itu sendiri namun petugas Lapas tetap mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi hambatan itu ke depannya.

Bukan merupakan hal yang mudah untuk memberikan pembinaan kepada para narapidana. Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap narapidana wanita yang berbeda-beda. Faktor tingkat kejahatan yang dilakukan, tingkat pendidikan maupun latar belakang kehidupan dari para narapidana wanita yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka. Kesemuanya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan, hubungan antar sesama narapidana maupun hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap narapidana akan sangat mempengaruhi hubungan antara narapidana sendiri. Perbedaan itu biasanya menyebabkan komunikasi antar narapidana tidak berjalan baik. Bahkan jika hal tersebut sampai menyebabkan pertikaian akan sangat merugikan narapidana yang bersangkutan. Narapidana yang berkelahi dengan narapidana lain akan dipandang sebagai narapidana yang berkelakuan buruk dan resiko terbesar yang akan diterima oleh narapidana.

Hukuman bagi narapidana yang melakukan perkelahian di dalam lapas adalah tergolong berat yaitu dengan dihilangkannya remisi dan ditempatkan di ruang isolasi yang disebut sel khusus. Seorang narapidana yang masuk ke dalam sel tersebut, setelah keluar dari sana akan terlihat pucat pasi karena tidak mendapat sinar matahari. Narapidana yang berkelahi di dalam lapas akan kehilangan remisinya dan ditempatkan di sel khusus. Hal ini tentu saja akan merugikan narapidana itu sendiri, oleh karena itu mereka diharuskan untuk menjaga hubungan yang baik antara narapidana maupun dengan petugas lapas.

Oleh karena itulah semua narapidana yang penulis wawancarai mengaku tidak pernah berkelahi dengan sesama narapidana, dan meskipun mereka berselisih paham, maka akan dihindari terjadinya kontak fisik. Selain hubungan personal antar narapidana, hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembinaan. Jika hubungan yang terjalin antara para narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan terjalin baik, niscaya proses pembinaan akan berjalan lancar.

### **3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dari Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Heedianto, Amd.IP, S.H, M.Si Kepala Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana dengan memberi nasehat betapa pentingnya pembinaan tersebut agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

2. Memberdayakan petugas bidang pembinaan yang ada untuk dijadikan sebagai wadah konseling bagi narapidana.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tetap dapat dilaksanakan.

Kualitas Program Pembinaan dan Sumber Daya Manusia Jumlah petugas masyarakat lebih sedikit dibanding jumlah warga binaan, khususnya petugas bidang pembinaan narapidana dan bidang bimbingan kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, salah satu upaya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif tepat guna bagi warga binaan. Bahwa masyarakat mengenai kualitas dan program pembinaan serta sumber daya manusia tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia, maka diperlukan program-program kreatif tetapi murah, mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan, terutama untuk program kemandirian. Masih dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam tugas pembinaan, kerjasama dalam instansi, yayasan sosial, LSM dalam tugas pelaksanaan pembinaan guna upaya meningkatkan kualitas warga binaan.

Dana Selama ini Lapas memiliki dana bersumber dari instansi pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengoptimalkan kualitas petugas lembaga masyarakat tepat, tegas dengan program pembinaan. Lembaga Masyarakat telah bertransformasi dari Lembaga Konsumtif menjadi lembaga produktif, Lembaga Masyarakat tidak hanya sebagai tempat membina narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak, yang salah satunya bersumber pada penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang ketrampilannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan atau narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 80% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, 20% masuk Kas Negara.

Warga Binaan Kualitas sumber daya manusia warga binaan perlu wajib ditingkatkan, upaya pelaksanaan yang dilakukan adalah meningkatkan minat warga binaan, mereka perlu mendapat arahan, bimbingan, dan motivasi. Pada dasarnya bakat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan, mereka dibekali ketrampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis guna awal permodalan secara mandiri. Upaya kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan kemandirian karena watak dan kepribadian perlu mendapat bimbingan siraman rohani.

Sarana dan Fasilitas Menjadi tugas dan kewajiban bagi Pegawai Lembaga Masyarakat Kelas II A Bukittinggi dan warga binaan untuk memelihara serta merawat semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

Lembaga Masyarakat Wanita Kelas II A Bukittinggi sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana. Lembaga Masyarakat Kelas II A Bukittinggi menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalannya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas. Pendekatan dari atas (*top down*

*approach*) dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana wanita dari segi kejiwaan atau rohaninya.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi pembinaan ini meliputi berbagai jenis kegiatan seperti pramuka yang dilaksanakan setiap hari senin, budi pekerti/penyuluhan setiap hari selasa, terapi psikologi setiap hari rabu, pelajaran agama Islam dan Kristen setiap hari selasa, rabu dan kamis, pengajian dan kebaktian gereja setiap hari jum'at dan sabtu. Semua kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana wanita yang ada, kecuali untuk pembinaan keagamaan akan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana.

Petugas/pengajar yang menangani berbagai jenis kegiatan diatas adalah bagian Bimbingan Pemasarakatan (Bimpas) dengan dibantu berbagai pihak dari luar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pembinaan karena terbatasnya jumlah pembina dan tidak semua pembina mempunyai kompetensi atau kemampuan di semua bidang. Akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan yang telah disediakan dari atas tidak memungkinkan bagi narapidana untuk memilih bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Beberapa narapidana merasa pembinaan yang dilakukan, yang diterima hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan tidak memiliki minat belajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).

Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina narapidana untuk mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri.

Tim ini dikenal dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Selama kurang lebih satu bulan, seorang narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan keterampilan mempunyai porsi yang cukup banyak karena hampir setiap hari diberikan. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan yakni ruang keterampilan dan narapidana dibimbing oleh petugas Bimbingan Kerja (Bimker).

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yaitu dengan memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian dalam bidang agama seperti mengajari tentang tata cara shalat, membaca al quran, praktek shalat jenazah dan praktek kultum yang didatangkan dari Departemen Agama. Sedangkan bagi narapidana yang beragama non muslim didatangkan pendeta dari luar. Untuk pembinaan kemandirian di Tahun 2023 sudah banyak jenis bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan sehingga narapidana semakin berkarya setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan, tetapi walaupun demikian pelaksanaan pembinaannya sudah terlaksana namun belum maksimal karena dengan adanya kendala.
2. Kendala dari pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan

tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecendrungan narapidana atau *mind setting* dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur, kualitas SDM (sumber daya manusia) yang sangat minim, dimana pembina tidak dibekali dengan ilmu khusus yang dimiliki oleh pembina, contohnya ilmu psikologi ilmu ini sangat perlu karna banyak di dalam Lapas orang yang kejiwaan terganggu jadi butuh psikolog untuk bisa memberikan edukasi agar bisa bangkit dari keterpurukan jiwa terutama kasus narkoba, melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang dan terkendala seperti alat dari barbershop, bahan-bahan dalam pembuatan bakery dan perlengkapan pertanian.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi adalah melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana dengan memberi nasehat betapa pentingnya pembinaan tersebut agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, memberdayakan petugas bidang pembinaan yang ada untuk dijadikan sebagai wadah konseling bagi narapidana dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tetap dapat dilaksanakan.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang kedalam tulisan ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara.

### Daftar Pustaka

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yuni Irma Sianturi, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sumatra Utara Dengan Analisis Jalur*.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Alumni, Bandung
- Besse Sugiswati, "Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perpektif", *Jurnal Kajian Perspektif*, Volume 18, Nomor 3, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.